

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.

Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Dengan berkembang pesatnya era digital pada saat ini, memungkinkan munculnya sebuah alat baru atau kemajuan teknologi yang disebut internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite*. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia (Rohman, 2022). Total populasi di Indonesia 266,91 Juta jiwa. Dan pengguna internet di Indonesia adalah 196,71 Juta jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020).



Gambar 1.1 Data Pengguna Internet

Sumber: Survey Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019-2020

Salah satu dari perkembangan internet, yaitu lahirnya media sosial. Media sosial merupakan salah satu aktifitas online favorit yang digunakan oleh publik hampir setiap hari. Menurut artikel yang ditulis oleh Davidson pada tahun 2015 lalu, pengguna internet menghabiskan sekitar satu jam empat puluh menit perhari disitus sosial, jika dibandingkan dengan satu/empat waktu yang merupakan aktifitas umum jika berkaitan dengan internet (Davidson, 2015). Laporan yang pernah dikeluarkan oleh *Global Web Index* pada tahun 2015 lalu mengenai trend terbaru berkenaan dengan jejaring sosial menemukan bahwa setiap empat menit yang dihabiskan seseorang di internet digunakan untuk mengakses jejaring sosial, seiring dengan peningkatan penggunaan internet di telepon genggam. Laporan tersebut juga menemukan bahwa kebanyakan masyarakat saat ini memiliki kurang lebih lima akun media sosial (Rohampton, 2017), dimana laporan lainnya menyatakan bahwa jejaring sosial merupakan aktifitas yang paling banyak menghabiskan waktu pengguna internet dimasa sekarang ini.

Salah satunya yaitu media sosial Instagram. Instagram adalah kata yang berasal dari “insta” atau bisa juga “instan” hal ini dikarenakan instagram adalah salah satu media sosial untuk berfoto dan membagikan foto kepada teman-teman terdekat secara mudah dan instan. Karena di instagram ada fitur kamera polaroid yang berfungsi untuk foto dan membagikan foto kepada teman-teman beserta pengikut instagram. Dan kata “gram” mempunyai arti yaitu kata yang berasal dari kata “telegram” yang mempunyai makna seperti telegram. Dikarenakan telegram sangat cepat didalam mengirimkan informasi kepada seseorang. Begitu pula dengan instagram, kita dapat mengirimkan informasi berupa foto kepada seseorang.

Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas, namun dampak negatif muncul pula sebagai pengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi, dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan.

Dari berbagai macam dampak negatif dari terus berkembangnya era digital saat ini, muncul lah istilah “*catcalling*”. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-17 sewaktu para penonton membuat suara desis atau menjerit-jerit (seperti kucing liar) sebagai ejekan terhadap seorang pemain dipanggung. Hal ini terus berkembang dan dalam kebudayaan Amerika dikenal sebagai istilah *catcalling*. Pengertian *catcalling* dalam kamus *Oxford* dapat diterjemahkan sebagai siulan, teriakan dan komentar yang bersifat seksual terhadap perempuan yang lewat. Menurut Ramadan (2018:26) perilaku yang khas dari perilaku *catcalling* yaitu

mengomentari penampilan seorang wanita. Pelaku terbiasa untuk melakukan *catcalling* dengan cara spontan (secara langsung) dan menganggapnya sebagai hal yang biasa untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari perempuan yang menjadi korban.

Adapun komentar yang sering dialami beberapa perempuan ketika sedang lewat di jalan seperti “Hai cantik, kok sendirian aja, mau ditemenin gak?”, “Ih, kok cemberut gitu, senyum dong. Cantik senyumlah, kok jutek sekali? Senyum dikit lah biar cantik”. Komentar-komentar tersebut termasuk ke dalam objektivitas terhadap perempuan dikarenakan laki-laki meminta seorang perempuan untuk tersenyum, maka terkesan bahwa tugas perempuan adalah harus selalu tersenyum dan terlihat cantik sehingga memberi kesenangan terhadap laki-laki tersebut (Windrayani, Delvi. 2020).

Istilah *catcalling* juga tidak hanya berlaku didunia nyata, di era sekarang *catcalling* pun bisa merambah ke dunia media sosial. Dilansir dari lifestyle.okezone.com yang merujuk pada *Daily Eastrn News*, hasil penelitian dilakukan oleh *American Association of University Women (AAUW)* pada 2006 menunjukkan, 72% perempuan dan 59% pria mengaku pernah mengalami *catcalling* berupa orang lain mengunggah pesan seksual tentang mereka di dunia maya. Sementara itu, Ahli Bahasa Inggris yang juga Direktur *Women's Studies*, Jeannie Ludlow mengatakan, ketika akun palsu yang berada di media sosial mengunggah hal yang bersifat seksual tentang orang lain, tidak berarti pesan tersebut harus dianggap kurang serius. Hal tersebut bisa saja terus berkembang dengan pesat jika tidak ditindak dengan serius.

Lebih lanjut, menurut laporan AAUW, siswa memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami catcalling. Namun, sebagian besar siswa mengatakan menyebarkan tentang seksual, memata-matai dan mengirim pesan yang tidak pantas tentang mereka di internet akan lebih mengganggu daripada disentuh, dicengkram, atau dicubit secara langsung.

Dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi di zaman sekarang, sangat memungkinkan seseorang bebas mengirim sebuah pesan kepada orang lain, sesama pengguna sosial media. Dengan mengirimkan pesan lewat “*Direct Message*” di dalam sebuah instagram, terkadang seseorang melakukan komunikasi yang tidak seharusnya dilakukan bahkan bisa disebut kurang pantas untuk dilakukan.

Catcalling di instagram sering terjadi dengan berbagai kasus atau fenomena seperti, orang mengirim pesan kepada pengguna instagram yang lain, dengan mengirim pesan yang tidak pantas, contohnya “hai cantik, boleh follback gak?”, atau bisa berupa seseorang memberikan komentar yang tidak pantas pada postingan pengguna instagram lainnya. Dan yang lebih parah, si pelaku *catcalling* (*catcaller*) mengirimkan sebuah gambar yang sangat tidak pantas, kepada si pengguna instagram lain lewat fitur *Direct Message*.



Gambar 1.2 Contoh Pesan yang mengandung *catcalling*

Sumber: Media Sosialis Instagram

Di Indonesia terdapat 38% responden mengalami *catcalling* di media sosial. Pelecehan secara *online (catcalling)* biasa terjadi di media sosial Instagram (23%), Whatsapp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%), dan Tiktok (6%). Bentuk *catcalling* biasanya berupa komentar kasar, komentar yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau *online sexual jokes*, atau ancaman kekerasan seksual maupun fisik. (Sinulingga, Mahansa. adv.kompas.id).

Hal yang seringkali menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman saat menerima pesan dari orang lain salah satunya seperti, bersiul, memanggil dengan nada sensual, dan berkomentar secara berlebihan dengan mengarah ke arah seksual. Disaat seseorang merasa tidak nyaman dengan komunikasi verbal yang mengarah ke arah seksual yang dimana hal tersebut dilakukan oleh orang lain, hal demikian bisa disebut dengan perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Menurut Hidayat dan Setyanto (2019:485) Bahwa pelecehan seksual dalam bentuk verbal ini sering disebut dengan istilah *catcalling*.

Dalam hal ini perempuan menjadi kelompok yang rentan terkena pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dan akan merasa tidak aman dan tidak merasa nyaman berada di ruang publik serta tentunya akan membatasi ruang gerak mereka. Menurut Gardner dalam Prasetya (2017:1) bahwa ketika perempuan mendapatkan pelecehan di jalan dan mendapat komentar yang bersifat seksis dari laki-laki yang tidak dikenal, maka akan membuat perempuan merasa bahwa tubuhnya seperti objek untuk dinikmati oleh laki-laki asing. Objektivitas terhadap perempuan akan memperlihatkan bahwa laki-laki memiliki kuasa atas perempuan.

Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, mempermudah dia belajar, mencar kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, tidak sedikit orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan penipuan, transaksi yang terlarang, mencuri dan lain sebagainya.

Perbuatan *catcalling* membuat seseorang merasa takut untuk keluar rumah, tidak merasakan aman, nyaman tentram akibat dari perbuatan tersebut sangat berpengaruh bagi seseorang dari segi psikologis, mental, dan pemenuhan hak asasi manusia dan realisasi sosial sehingga perlu adanya tindak lanjut dengan adanya aturan khusus. Namun sejatinya ketika hal tersebut terjadi hanya sedikit yang menanggapi dan bahkan tidak ditanggapi oleh para penegak hukum ketika dilaporkan sudah jelas itu merupakan kejahatan kesusilaan. Ditinjau dari perspektif hukum, faktanya yang menjadi korban dari pelecehan verbal (*catcalling*) takut untuk melapor karena, kurangnya respon dari masyarakat bahkan penegak hukum serta belum ada suatu kepastian hukum (Kartika & Najemi, 2020).

Berbagai masalah yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan, permasalahan dari segi penafsiran yang tidak seragam membuat sulitnya dalam penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga adanya pergeseran norma-norma hukum dalam soal permasalahannya⁴. Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), di tahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 26% atau 3.528 kasus diantaranya terjadi diruang publik⁵. Dari data yang ada menurut Ketua Komnas Wanita Azriana Rambe Manalu (2017), data yang didapat kan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2010 sampai 2015 kekerasan terhadap perempuan hingga mencapai anmengalami peningkatan memperoleh angka yang sangat tinggi yaitu sebanyak 321.752, walaupun pada tahun 2016 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan menjadi 259.150, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012 (106.103-216.156) angka pada tahun 2016 tetap tergolong tinggi (Kartika & Najemi, 2020).

Jika dilihat dari prespektif hukum pidana bahwa pelecehan seksual verbal (catcalling) adanya penggabungan terhadap aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi digunakan untuk penyelesaian perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) terhadap perempuan di Indonesia yang selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 281 Ayat (2)

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” .

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 8

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 9

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 34

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 35

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Sejauh ini, dalam perkembangan hukum di Indonesia, belum ada peraturan secara khusus mengenai perbuatan catcalling ini. Padahal catcalling telah menjadi gejala sosial yang meresahkan perempuan yang sering menjadi korban, dalam penegakan hukumnya pun belum adanya kejelasan mengenai dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kemudian terdapatnya kekosongan norma hukum atas perbuatan catcalling yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perspektif hukum pidana melalui penggabungan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang tentang pornografi untuk menyelesaikan perkara catcalling. Ada beberapa pasal yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana catcalling diantaranya, Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 281 KUHP ayat (2) menerangkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja didepan orang lain yang ada di situ diluar kesedian orang tersebut melakukan perbuatan asusila, maka dapat dipidana denda (Lihat Pasal 281 Ayat 1). Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan yang terjadi di ruang publik. Hal ini memberikan suatu pandangan mengenai perlindungan bagi orang-orang yang perlu perlindungan terhadap perbuatan asusila baik dari kata-kata yang dilontarkan sampai pada perbuatan yang merusak kesusilaan (Kartika & Najemi, 2020).

Penggunaan Undang-Undang tentang pornografi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara catcalling tersebut. Jika dilihat pada Pasal 1 Angka 1

Ketentuan Umum menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Kartika & Najemi, 2020).

Pasal inilah yang bisa dijadikan dasar dari perbuatan catcalling. Dari perumusan pasal tersebut menjadi tonggak dalam penyelesaian perbuatan catcalling, namun demikian belum bisa menjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu penulis mengingkan perlunya ada aturan khusus yang cenderung memicu bahaya dari akibat perbuatan catcalling. Namun tidak hanya dikaitkan dengan unsur pasal seperti dijelaskan di atas, melainkan dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yang dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang diperlukan aturan khusus. Ada beberapa asas yang bisa dijadikan dasar dari suatu tindak pidana catcalling (Kartika & Najemi, 2020).

Bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, terdapat beberapa gerakan-gerakan atau suatu komunitas anti catcalling bermunculan di dunia dan banyak pula korban yang bercerita berbagi pengalamannya mengenai perbuatan catcalling, baik di dunia nyata ataupun media social. Seperti dibuatnya akun instagram dearcatcaller, mempublikasi semua permasalahan-permasalahan yang pernah dialami korban. Hasil survei melalui akun instagram dearcatcaller membuktikan bentuk pelecehan seksual diruang publik yang paling sering dialami korban antara lain 60% komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, komentar

rasis/seksis, komentar seksual, pujian-pujian, dan didekati terus oleh si catcaller (verbal)¹⁵. Kemudian data lainnya yaitu, pada bulan april 2019 terdapat 92% (138) orang koresponden yang mengalami kejadian catcalling dan menurut riset yang diadakan oleh Hollaback.org 71 % wanita didunia pernah mengalami street harassment sejak usia puber (11-17 tahun), dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual¹⁶. Menurut survey yang diadakan CCN Indonesia (2016) dari 25.213 responden baik dari kota maupun kabupaten, sebanyak 58% pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal¹⁷. Dari data tersebut sudah jelas bahwa sudah sepatutnya pemerintah membuka mata terhadap gejala sosial yang menimbulkan dampak besar terhadap korban dari perbuatan catcalling (Kartika & Najemi, 2020).

Dasar hukum dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Ada hal yang mendasar mengapa digunakannya Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum dalam perbuatan catcalling, yaitu dilihat dari pengertian Pornografi yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada dasarnya, penerapan pasal-pasal diatas tidak lah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Perlulah aturan-aturan khusus yang mengatur perbuatan catcalling itu sendiri. Di samping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar, melainkan merupakan suatu

perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dalam perbuatan catcalling memiliki keberanian dalam melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya (Kartika & Najemi, 2020).

Perbuatan catcalling yang telah menjadi gejala sosial menjadikan sebagian masyarakat sadar akan hal ini yang membuat sebagian orang membuat suatu komunitas untuk mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual di ruang publik seperti catcalling. Komunitas itu seperti, hollaback Jakarta, Mari Jeung Rebut, dan Lentera ID. Dari beberapa komunitas tersebut, telah melakukan survei, namun belum sepenuhnya berhasil. Menurut survei dari hollaback dan Lintera Indonesia 2019, masih banyak perempuan yang memberikan keluhan akan perbuatan catcalling. Yang menjadi alasan pelaku catcalling masih terus berkembang, karena belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur perbuatan ini. Catcaller yang tidak merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukan membuat korban tidak berani melaporkan, karena belum ada aturan yang menjamin kepastian hukum dari perbuatan catcalling (Kartika & Najemi, 2020).

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi setiap orang khususnya mahasiswa Universitas Garut terhadap fenomena Catcalling yang masih sering terjadi di Media sosial. Karena tidak semua mahasiswa sepakat bahwa catcalling adalah pelecehan, demikian pula tidak sedikit yang menganggapnya sebagai perilaku kurang ajar.

Penelitian ini berdasarkan teori persepsi, yang dimana persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh

mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi Mahasiswa. Persepsi mahasiswa akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan Tindakan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan dalam konteks penelitian, penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Naufal Al Rahman, Mahasiswa Universitas Airlangga pada tahun 2019 dengan judul “Pelecehan Seksual Verbal pada Mahasiswi Berjilbab (Studi tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan yang mempunyai kaitan erat terhadap penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mahasiswi berjilbab di kota Surabaya memaknai pelecehan seksual verbal berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Hasil dari penelitian ini bahwa mahasiswi berjilbab di kota Surabaya memaknai pelecehan seksual secara verbal yang didapatkan sebagai bentuk pelecehan seksual namun masih dianggap belum terlalu membahayakan dan masih

dapat ditoleransi lantaran tidak terjadi kontak fisik serta tidak perlu dibesarkan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Naufal Al Rahman dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek dan objek dari penelitian yang dilakukan berbeda. Pada penelitian ini subjek yang digunakan yaitu mahasiswi kota Surabaya dan objek nya adalah pemaknaan terhadap pengalaman pelecehan seksual verbal sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah Mahasiswa Universitas Garut dan subjek nya adalah Persepsi terhadap Aktifitas Catcalling di Media Sosial Instagram.

Penelitian selanjutnya yang peneliti gunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Yurosa Nur Hayati Puspitasari, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung pada tahun 2019 dengan judul “Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan atau narasumber yang erat kaitannya dengan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena catcalling dalam perspektif gender, maqasid dan hukum pidana. Hasil dari penelitian ini bahwa mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ternyata hampir semua pernah mengalami perlakuan catcalling dari mahasiswa lain. *Catcalling* merupakan salah satu bentuk gangguan di jalan yang selama ini lumrah untuk dilakukan, bertentangan dengan konsepsi maqasid dan *catcalling* termasuk dalam tindakan pelanggaran kesusilaan di muka umum. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yurosa Nur Hayati Puspitasari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Objek pada penelitian ini

berbeda. Pada penelitian Yurosa ini objek penelitiannya adalah catcalling dan perspektif gender, maqasid dan hukum pidana sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti lakukan objeknya lebih kepada responsif persepsi yang dikomunikasikan dari aktivitas catcalling yang ada di media sosial instagram.

Penelitian terakhir yang peneliti gunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Nelia Maria Liu Goncalves, Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa pada Tahun 2018 dengan judul “Persepsi Pelajar Terhadap Cyber Bullying di Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan teori *Porpositive* dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi dari siswa SMA Santo Thomas terhadap *Cyberbullying* di Media Sosial sedangkan untuk penelitian yang akan peneliti lakukan objeknya lebih kepada persepsi yang dikomunikasikan dari aktivitas catcalling yang ada di media sosial instagram.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, fenomena catcalling di media sosial ini kerap kali sering terjadi pada beberapa mahasiswa di kampus Universitas Garut sehingga membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi yang timbul dari aktivitas catcalling di media sosial ini, karena tidak semua mahasiswa sepakat bahwa catcalling adalah pelecehan, demikian pula tidak sedikit yang menganggapnya sebagai perilaku yang kurang ajar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Universitas Garut Terhadap Catcalling di Media Sosial Instagram”**. Peneliti menganggap

bahwa sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam mengenai *catcalling*, khususnya terhadap persepsi dan pandangan mengenai hal tersebut.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Catcalling di Media Sosial Instagram?”.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian, maka peneliti menguraikan beberapa pertanyaan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, diantaranya :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Garut terhadap aktifitas *catcalling* di media sosial instagram ?
2. Apa dampak dari terjadinya perilaku catcalling dimedia sosial instagram ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Garut terhadap aktifitas catcalling dimedia sosial instagram, dan dampak yang terjadi setelah adanya aktifitas *catcalling* di media sosial Instagram.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Garut terhadap aktifitas *catcalling* di media sosial instagram.
2. Untuk mengetahui dampak dari terjadinya perilaku *catcalling* di media sosial instagram.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memberikan kontribusi dan menambah wawasan mengenai konsep-konsep pada bidang studi ilmu komunikasi yang berkaitan mengenai persepsi mahasiswa terhadap aktifitas *catcalling* di media sosial instagram.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti :

- Memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas berkaitan dengan permasalahan mengenai aktifitas *catcalling* di media sosial instagram.
- Memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai *catcalling* di media sosial instagram.

b. Bagi Mahasiswa :

- Penelitian ini dijadikan sebagai literatur review dan rujukan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa.

c. Bagi Masyarakat :

- Menjadikan sebuah informasi yang dapat memberikan wawasan mengenai aktifitas *catcalling* dimedia sosial.
- Memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan *catcalling*
- Dapat memberikan pemahaman mengenai *catcalling*, sehingga masyarakat umum dapat memahami apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengirim sebuah pesan dimedia sosial.
- Dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan *catcalling*.